

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Teori Stewardship

Teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Usamah, 2010). Pemaparan diatas secara implisit menyatakan bahwa para manajer (bank) akan bertindak sesuai kepentingan pemilik dana (nasabah) dari pada memenuhi kepentingan mereka sendiri.

Menurut penelitian yang dilakukan Raharjo (2007), dalam teori *stewardship* manajer akan berperilaku sesuai dengan kepentingan bersama. Teori stewardship didesain manajer (bank) untuk menguji apakah para karyawan sebagai pelayan bertindak secara maksimal untuk bertindak secara baik kepada *principalnya*. Ketika kepentingan steward dan pemilik tidak sama, steward akan mencoba bekerja sama dengan pemilik dana dari pada menentangnya, karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi (Raharjo, 2007)

2. Bank Umum Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Perbankan syariah memiliki tujuan

untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Fungsi dalam perbankan syariah itu sendiri yaitu menjalankan fungsi operasional seperti menghimpun dan juga menyalurkan dana yang berasal dari masyarakat. Bank syariah dalam transaksinya tidak memuat unsur riba dan memperoleh imbalan dari setiap kegiatannya berupa sistem bagi hasil serta menyisihkan keuntungan untuk berzakat (Kholid dan Bachtiar, 2015).

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 juga menyebutkan bahwa bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan dari bank umum syariah meliputi:

- a. Akad *wadi'ah* seperti menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau berdasarkan dengan akad lain dipersamakan dengan itu yang tidak bertentangan dengan aturan syariah.
- b. Akad *mudharabah* seperti Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan atau berdasarkan dengan akad lain dipersamakan dengan itu yang tidak bertentangan dengan aturan syariah.
- c. Akad *mudharabah*, akad *musyarakah* dalam menyalurkan pembiayaan bagi hasil atau berdasarkan dengan akad lain

dipersamakan dengan itu yang tidak bertentangan dengan aturan syariah.

- d. Akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'* dalam menyalurkan pembiayaan, atau berdasarkan dengan akad lain dipersamakan dengan itu yang tidak bertentangan dengan aturan syariah.
- e. Akad *qardh* dalam menyalurkan pembiayaan atau berdasarkan dengan akad lain dipersamakan dengan itu yang tidak bertentangan dengan aturan syariah.
- f. Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* dalam menyalurkan pembiayaan sewa barang bergerak maupun tidak berderak, atau berdasarkan dengan akad lain dipersamakan dengan itu yang tidak bertentangan dengan aturan syariah.
- g. Akad *hawalah* dalam melakukan pengambilalihan utang atau berdasarkan dengan akad lain dipersamakan dengan itu yang tidak bertentangan dengan aturan syariah.
- h. Dan lain-lain sebagaimana mestinyayang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 21 tahun 2008.

3. Kinerja Maqashid Syariah

Ulama Ushul Fiqih mendefinisikan *maqashid syariah* dapat disebut *asrar al-syariah* yang memiliki arti rahasia-rahasia yang terdapat dibalik hukum yang ditetapkan oleh *syara'*, berupa kemashlahatan bagi manusia,

baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian istilah *maqashid syariah* diidentikkan dengan filsafat hukum Islam (Uman & Aminudin, 2001).

Tujuan bank syariah dalam lembaga bisnis yaitu memberikan kontribusi untuk mencapai *maqashid syariah*. Bank syariah pada umumnya memiliki pengukuran kinerja yang sama dengan bank konvensional. Shahul et.al (2004) memiliki inisiatif untuk membuat pengukuran kinerja berdasarkan prinsip syariat. Mohammed dan Taib (2008) terdorong untuk mengembangkan alat ukur kinerja bank syariah dalam mencapai *maqashid syariah* yang pengukurannya menggunakan indeks *maqashid syariah*. Indeks ini digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan bank dalam mencapai tujuan syariah dan juga kualitas nilai-nilai syariah yang dipraktikkan pada perbankan syariah. Pengukuran kinerja *maqashid syariah* tersebut dapat terlihat dari kewajiban dan juga tanggung jawab yang diinginkan dari Bank Syariah (Mohammed dan Taib 2008).

Bank syariah dalam mencapai *maqashid syariah* harus memenuhi 5 elemen, yaitu *al-aql* (pikiran), *addien* (agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan) dan *mal* (harta). Kegiatan bank syariah harus mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sehingga Mohammed dan Taib (2008) membuat alat ukur kinerja bank syariah dalam mencapai *maqashid syariah* yang pengukurannya menggunakan indeks *maqashid syariah* yang memiliki tiga tujuan yaitu

Pendidikan individu, Penciptaan Keadilan, dan Pencapaian Kepentingan Publik.

Uraian dari dimensi tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Tahdhib al-Fardh* (Pendidikan Individu)

Tujuan ini mengungkapkan tentang bagaimana seharusnya bank umum syariah menyebarkan pengetahuan dan kemampuan serta mendidik karyawan dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai produk-produk bank syariah. Tujuan ini dapat tercapai apabila bank umum syariah mampu merancang program pendidikan dan pelatihan bagi karyawan dengan nilai-nilai moral, sehingga terdapat peningkatan pada kemampuan dan keahlian para karyawan. Terdapat empat indikator kerja yaitu biaya hibah pendidikan, biaya penelitian dan pengembangan, biaya peatihan, dan biaya publisitas.

b. *Iqamah al-Adl* (Perwujudan Keadilan)

Tujuan ini mengungkapkan tentang bagaimana bank umum syariah meyakinkan kepada masyarakat bahwa setiap transaksi dilakukan secara adil, termasuk harga, produk, ketentuan, kondisi kontrak, serta bebas dari hal-hal negatif yang bisa menciptakan ketidakadilan seperti riba. Hal ini yang perlu ditekankan untuk membedakan bank syariah dan bank konvensional, dimana bank syariah memandang semua pemegang saham memiliki hak yang sama.

c. *Jalk al-Maslahah* (Kepentingan Masyarakat)

Tujuan ini mengungkapkan tentang bagaimana bank umum syariah memberikan manfaat kepada masyarakat umum disetiap aktivitasnya. Untuk mencapai tujuan ini bank umum syariah harus mengembangkan proyek-proyek pelayanan sosial dan investasi yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini bank umum syariah tidak hanya mengedepankan maksimalisasi profitabilitasnya namun juga menyalurkan zakat, Infaq, Shodaqoh kepada yang berhak mendapatkannya karena merupakan salah satu usaha dalam mensejahterakan masyarakat.

4. **Corpotare Governance**

Corporate governance menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) didefinisikan peraturan untuk mengatur hubungan antara pengelola perusahaan dengan pemegang saham atau pemegang kepentingan internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka. Sedangkan menurut *Cadbury Report*, *corporate governance* didefinisikan merupakan aturan yang memfokuskan dan mengendalikan perusahaan agar tercapainya tujuan sebuah perusahaan dalam memberikan pertanggung jawabannya kepada *stakeholder*. Dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* merupakan seperangkat sistem yang fungsinya mengatur dan mengawasi hubungan antara pengeola perusahaan dengan *stakeholder* sehingga dapat terciptanya nilai tambah bagi perusahaan.

Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah suatu tata kelola bank yang bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*). Menurut peraturan tersebut prinsip-prinsip tersebut memiliki maksud sebagai berikut:

a. Keterbukaan (*transparancy*)

Transparasi merupakan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Transparasi memuat unsur pengungkapan dan penyediaan informasi.

b. Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organisasi suatu bank, sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Maka dari itu bank harus dikelola dengan sehat dengan memperhatikan pemangku kepentingan.

c. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Pertanggungjawaban merupakan kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. *Responsibility* penting untuk menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

d. Independensi (*Independency*)

Independensi memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, profesionalisme dan bebas dalam melakukan tugas dan kewajibanya dari pengaruh pihak manapun serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.

e. Kewajaran (*fairness*)

Kewajaran merupakan keadilan dan kesetaraan berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang ada.

Pada peneitian ini menggunakan komponen *Good Corporate Governance* yaitu:

a. Dewan Komisaris

Menurut Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Setiap bank wajib memiliki Dewan Komisaris dengan jumlah minimal 3 orang dan jumlah maksimal sama dengan jumlah dewan direksi.

Dewan Komisaris memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada manajemen dengan pengelolaan bank. Diharapkan hal ini dapat meminimalisir

masalah agensi yang timbul antara dewan direksi dengan *stakeholder*.

b. Dewan Pengawas Syariah

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* pada bank umum syariah dan unit usaha syariah, dewan pengawas syariah adalah dewan yang bertugas memberikan saran dan nasihat kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Adanya dewan pengawas syariah merupakan salah satu hal yang membedakan bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 jumlah anggota dewan pengawas syariah minimal dua orang dan jumlah maksimal 50% dari jumlah direksi.

c. Komite Audit

Komite Audit merupakan organ yang sengaja dibentuk oleh Dewan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris yang memiliki tanggungjawab dalam menilai terpenuhinya pengendalian internal dengan baik dan terpenuhi semua proses pelaporan keuangan, serta memberikan pengawasan Dewan Direksi atas temuan audit dan/atau rekomendasi dari Bank Indonesia, auditor internal, dewan pengawas syariah dan auditor eksternal (Basuony, Ehab K. A., & Ahmed M, 2014).

Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 pasal 2 tugas Komite Audit yaitu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut dewan direksi atas hasil temuan atau rekomendasi dari hasil pengawasan dewan pengawas syariah. Jumlah anggota Komite Audit minimal tiga orang yang berasal dari komisaris independen dan pihak luar emiten atau perusahaan publik.

5. Likuiditas

Likuiditas merupakan kemampuan dalam menyediakan kewajibannya yang berupa uang kas untuk memenuhi kewajiban jatuh temponya. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) atau biasanya dalam bank syariah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio perbandingan antara kredit yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga atau dana dari masyarakat. Deposito dan pinjaman yang diberikan oleh bank dapat meningkatkan risiko likuiditas dimana bank tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga akan berpengaruh terhadap profitabilitas. Bank harus menyediakan likuiditas yang cukup hal ini agar dapat beroperasi secara efisien dan dapat melayani nasabah dengan baik. Jika jumlah likuiditas suatu bank memadai, maka jika terjadi penarikan mendadak dalam jumlah yang besar bank dapat membayar kewajiban kepada kreditur yang sudah jatuh tempo. Begitupun sebaliknya, jika jumlah likuiditas yang bank kurang maka akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya sehingga membuat citra bank di nasabah kurang baik. Sehingga ketika nilai FDR tinggi artinya dana yang didistribusikan ke pembiayaan juga

semakin besar, ini akan membuat bank syariah akan menerima laba yang meningkat. Hal tersebut menandakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas (Suryani, 2011).

Agar FDR sesuai batas nilai yang ditentukan dan agar tujuan likuiditas terjaga, maka perlu untuk menyeimbangkan jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan total dana pihak ketiga. FDR bank syariah idealnya memiliki 80% hingga 90%. Namun toleransi batas yang dimiliki bank syariah yaitu sebesar 100% (Mokoagow dan Fuady, 2015). Jika FDR berada di atas nilai ideal, maka pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah akan melebihi batas yang telah ditentukan, hal tersebut akan meningkatnya pembiayaan bermasalah. Namun sebaliknya, jika FDR berada di bawah nilai ideal, maka dari seluruh dana yang dihimpun tidak dapat sepenuhnya tersalurkan melalui pembiayaan, hal tersebut menunjukkan perbankan tidak maksimal dalam menyalurkan pembiayaannya.

6. Risiko Pembiayaan

Pembiayaan adalah produk yang diberikan bank syariah kepada nasabah yang membutuhkan dana. Dalam bank konvensional pembiayaan dikenal dengan istilah kredit. Pada bank syariah menggunakan bagi hasil dalam kegiatan pembiayaan sedangkan dalam bank konvensional menggunakan bunga untuk mendapatkan keuntungan terhadap kredit yang diajukan nasabah.

Menurut Antonio (2001) pembiayaan dapat dibagi menjadi dua dari sifat penggunaannya yaitu:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, seperti untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang mencerminkan ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman beserta imbalannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Bank Indonesia melalui PBI No. 17/11/PBI/2015 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum menetapkan kriteria rasio NPF net di bawah 5%. Apabila NPF rendah maka akan semakin kecil pula risiko pembiayaan yang akan dihadapi pihak bank. Sehingga apabila suatu bank memiliki NPF yang tinggi, berarti mencerminkan bank tersebut tidak profesional dalam hal mengelola pembiayaannya, sekaligus memberikan predikat bahwa tingkat risiko atau pemberian pembiayaan pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya NPF yang dihadapi bank (Riyadi, dan Yulianto 2014).

B. Penurunan Hipotesis

1. Dewan Komisaris dan Kinerja Maqashid Syariah

Dewan komisaris merupakan salah satu struktur *corporate governance*. Tugas dari dewan komisaris adalah untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran terhadap tugas dan tanggung jawab direksi terkait dengan operasional bank. Dewan komisaris pun memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa direksi menindaklanjuti temuan maupun rekomendasi yang diberikan oleh dewan pengawas syariah terkait kepatuhan operasional bank syariah terhadap syariah Islam.

Semakin banyak jumlah dewan komisaris pada suatu bank syariah maka semakin bagus kinerja perbankan syariah. Hal ini dikarenakan intensitas pengawasan yang dilakukan dewan komisaris kepada dewan direksi untuk menindak lanjut temuan dan maupun rekomendasi yang diberikan oleh dewan pengawas syariah terkait kepatuhan operasional bank syariah terhadap syariah Islam menjadi semakin efektif. Hal ini sesuai dengan teori *stewardship* dimana *steward* lebih mengutamakan pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Dewan Komisaris yang telah melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja sehingga tujuan organisasi tercapai. Ketika tujuan organisasi tercapai maka artinya semua kegiatan organisasi berjalan dengan baik.

Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Menurut Nur Kholid dan Arief Bachtiar (2015), jumlah dewan komisaris memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja *maqasid syariah*. Penelitian yang telah dilakukan Hardikasari (2013) menunjukkan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Dalam penelitian Muttakin dan Ullah (2012) menunjukkan bahwa jumlah dari board of director mempengaruhi kinerja keuangan perbankan di Bangladesh.

Semakin banyak jumlah dewan komisaris pada suatu bank syariah maka semakin bagus kinerja *maqasid syariah*. Maka, hipotesis pertama dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja *maqasid syariah* bank umum syariah di Indonesia

2. Dewan Pengawas Syariah dan Kinerja Maqashid Syariah

Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan bank syariah dalam menjalankan operasionalnya sesuai aturan islam. Menurut Muttakin dan Ullah (2012) semakin banyak dewan pengawas syariah mendorong kinerja yang lebih baik karena dewan lebih memiliki pengalaman, kepakaran, keahlian, dan jaringan profesional serta sosial yang lebih baik. Pada penelitian yang dilakukan Dewayanto (2010) yang menyatakan bahwa jumlah Dewan Pengawas Syariah yang semakin besar maka mekanisme monitoring manajemen pada perusahaan semakin baik.

Hal ini didukung dengan teori *stewardship* dimana *steward* lebih mengutamakan pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja sehingga tujuan organisasi tercapai. Ketika tujuan organisasi tercapai maka artinya semua kegiatan organisasi berjalan dengan baik.

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Mollah dan Zaman (2015), Hassan, Rizwan dan Sohail (2017) menemukan hasil yang sama yaitu ukuran Dewan Pengawas Syariah memiliki berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah. Pada penelitian Ningrum, Fachrurizie dan Jayanto (2013) juga menunjukkan kepemilikan institusional dan ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting*.

Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah pada suatu bank syariah maka semakin bagus kinerja *maqasid syariah* seperti, monitoring ketaatan bank syariah terhadap syariah Islam semakin terkendali, sehingga diharapkan dengan begitu kinerja bank syariah menjadi lebih baik. Dengan begitu, maka hipotesis kedua dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja *maqasid syariah* bank umum syariah di Indonesia.

3. Komite Audit dan Kinerja Maqashid Syariah

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009, tugas Komite Audit adalah melakukan evaluasi terhadap

pelaksanaan audit intern dalam rangka penilaian kecukupan pengendalian internal, melakukan koordinasi dengan kantor akuntan publik, melakukan evaluasi pelaksanaan audit internal, melakukan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut temuan bank Indonesia, DPS, dan/atau auditor eksternal. Secara tidak langsung Komite Audit juga memiliki wewenang untuk mengawasi kepatuhan bank syariah terhadap syariah Islam.

Semakin banyak jumlah Komite Audit yang dimiliki oleh suatu bank maka akan memberikan perlindungan dan kontrol yang lebih baik. Hal ini didukung dengan teori stewardship dimana steward lebih mengutamakan pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Komite Audit telah melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja sehingga tujuan organisasi tercapai. Ketika tujuan organisasi tercapai maka artinya semua kegiatan organisasi berjalan dengan baik.

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Rizky (2012) dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel Komite Audit memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Begitupun dalam penelitian Sam'ani (2008) menunjukkan bahwa jumlah anggota Komite Audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA. Penelitian Al-Baidhani (2013) yang meneliti bank konvensional dan bank syariah Islam di Yaman juga menemukan bahwa jumlah anggota Komite Audit

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini didukung dengan penelitian Anderson *et al* (2004).

Dalam penelitian ini komite audit diukur dengan jumlah anggota Komite Audit yang ada pada bank syariah. Semakin banyak jumlah komite audit yang dimiliki oleh suatu bank maka akan memberikan perlindungan dan kontrol yang lebih baik sehingga memberi pengaruh positif pada kinerja *maqasid syariah*. Maka, hipotesis ketiga dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₃: Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap kinerja *maqasid syariah* bank syariah di Indonesia.

4. Likuiditas dan Kinerja Maqashid Syariah

Likuiditas merupakan kemampuan dalam menyediakan kewajibannya yang berupa uang kas untuk memenuhi kewajiban jatuh temponya. *Financing to deposit ratio* (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kewajibannya kembali kepada nasabah (Damayanti & Savitri, 2012). FDR menunjukkan keefektifan deposito sebagai sumber dana yang dapat disalurkan menjadi kredit sehingga dapat menghasilkan tingkat pengembalian dan keuntungan. Apabila FDR tinggi maka menunjukkan jumlah kredit yang disalurkan akan semakin besar, sehingga bank syariah akan perolehan laba juga semakin besar dan akan meningkatkan profitabilitas bank syariah sehingga akan mempengaruhi kinerja perbankan.

Hipotesis ini didasari teori *stewardship* dimana teori ini menjunjung tinggi nilai kepercayaan yang diberikan pemilik dana dengan pengelola dana. Dimana pemilik memberikan kepercayaan kepada bank dalam mengelola dana tersebut ke dalam suatu usaha yang produktif.

Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan Suryani (2011), Nugraheni dan Alam (2014), dan Yusuf (2017) yaitu menunjukkan FDR berpengaruh positif terhadap *Return on Asset* (ROA). Begitupun yang dilakukan dalam penelitian Agustiningrum (2012) yang menunjukkan bahwa LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Sehingga ketika FDR tinggi, maka jumlah pembiayaan yang diberikan akan semakin besar, sehingga bank akan memperoleh laba juga semakin besar dan kan meningkatkan profitabilitas sehingga meningkatkan kinerja *maqashid syariah*. Maka, hipotesis keempat dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₄: Likuiditas berpengaruh positif terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah di Indonesia.


5. Risiko Pembiayaan dan Kinerja Maqashid Syariah

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang mencerminkan ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman beserta imbalannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Bank Indonesia melalui PBI No. 17/11/PBI/2015 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum menetapkan kriteria rasio NPF net di bawah 5%. Apabila nilai NPF semakin tinggi, maka semakin tinggi jumlah pembiayaan yang

bermasalah maka akan semakin rendah perolehan laba yang diperoleh oleh perbankan. Hal ini dikarenakan akan semakin berkurang perolehan pendapatan yang didapat oleh perbankan dari pembiayaan yang disalurkan. Begitu pula sebaliknya, jika NPF turun maka laba akan semakin meningkat, sehingga kinerja keuangan bank dapat dikatakan semakin baik.

Hal ini didukung dengan penelitian yang Rachmat dan Euis (2017) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas dan Al-Jafari (2014) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini mengindikasikan bahwa apabila NPF rendah, maka semakin rendah pula risiko pembiayaan. Jika pembiayaan terindikasi bermasalah dapat ditekan, maka laba akan meningkat dengan diikuti meningkatnya ROA, sehingga meningkatkan kinerja *maqashid syariah*. Maka, hipotesis kelima dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₅: Risiko Pembiayaan berpengaruh negatif terhadap kinerja *maqasid syariah* bank syariah di Indonesia.

C. Model penelitian

Gambar 2.1
Model Penelitian